



PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK WARGA PENERIMA BLT DI SEI KERA HILIR 1 MEDAN

Junaidi, Dhiva Dalna Yuzar, Piona Okta Piana, Julia Ivanna

Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengurai terkait Peran Pemerintahan Desa Sei Kera Hilir 1 dalam Pemenuhan Hak Politik Warga Desa Penerima BLT dalam Pilkada 2020.. Metode penelitian digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi dengan analisis data berupa reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian yaitu Dalam Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Sei Kera Hilir I, penyalurannya sudah tepat dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan kategori sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Peran Pemerintah Desa Sei Kera Hilir I dalam memenuhi hak politik warga desa dan terkhusus warga desa yang menerima BLT dilakukan secara baik dengan memberikan kebebasan bagi warga desa untuk memilih sesuai hati Nurani. Implementasi Hak Politik Penerima BLT pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan 2020 terpenuhi dengan warga desa penerima BLT dapat memilih secara hati nurani tanpa adanya ancaman apapun dan dapat ikut serta dalam kegiatan pemerintahan berupa sosialisasi.

Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Hak Politik, Bantuan Tunai Langsung..

PENDAHULUAN

Pandemic Covid-19 membawa dampak dalam perubahan diseluruh aspek kehidupan di masyarakat. Perubahan terjadi melanda berbagai sector terutama ekonomi, Kesehatan,

Pendidikan, sosial dan budaya, bahkan hukum dan politik.(S, Supriyono; V, Sholichah; Irawan, 2022) Selain itu pandemic mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah terjadinya penularan covid-

19, kebijakan yang diberikan untuk bekerja, belajar, serta beribadah dirumah dengan metode online, Pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja-pekerja oleh beberapa perusahaan, penutupan tempat perbelanjaan, wisata, dan rumah ibadah. Hal ini dilakukan pemerintah supaya dapat menghentikan penyebaran virus Covid-19.

Perubahan yang terjadi selama pandemic Covid-19 membuat banyak warga negara kehilangan pekerjaan dan ekonomi yang merosot menurun. Maka dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap dampak yang dirasakan oleh warga negara. Adapun yang dilakukan pemerintah adalah memberikan bantuan sosial Kepala desa yang terdampak pandemic. Karena hal ini berdampak pada pemenuhan hak-hak konstitusional dari warga negara dan mengharuskan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang efektif dan efisien.

Salah satu kebijakan pemerintahan Joko Widodo dalam menanggulangi permasalahan pandemic Covid-19 yaitu memberikan perlindungan sosial melalui pemberian bantuan langsung tunai Kepala desa masyarakat miskin di masa pandemic.(Yusuf, Hendawati dan Wibowo, 2020) Sebelumnya bantuan langsung tunai sudah ada pertama kali pada tahun 2005 yang berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat.(Tumbel, Kiyai dan Mambo, 2021) kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mana dananya berasal dari dana desa atau disebut dengan BLT Dana Desa yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta melalui Instruksi Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan

Penyaluran BLT Dana Desa.(Herdiana et al., 2021)

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19, akan tetapi disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa adanya peluang penyalahgunaan dana desa yang akan terjadi baik secara disengaja maupun secara tidak disengaja oleh beberapa pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan BLT. (Herdiana et al., 2021)

Bantuan langsung tunai atau dapat disingkat BLT adalah suatu program penyaluran bantuan pemerintah yang berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik dalam bentuk bersyarat (conditional cash transfer) maupun tidak bersyarat (unconditional cash transfer) yang ditujukan kepada masyarakat miskin (Septy dan Devega, 2022). Pada dasarnya, prinsip dari bantuan ini merupakan suatu pelengkap dari serangkaian program pengaman sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintahan seperti halnya program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako dan diskon listrik. Akan tetapi tetap terdapat perbedaan yakni implementasi BLT sendiri memberikan kebebasan bagi pemerintah desa atau kelurahan untuk dapat menentukan sendiri calon penerima bantuan BLT tersebut.

Permasalahan kebijakan BLT telah muncul diantaranya : Pertama, adanya keterlambatan pencairan BLT tahap pertama yang terjadi di desa Balaruing Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur sehingga banyak masyarakat protes dengan cara mendatangi kantor Kepala desa.(Taris, 2020) Kedua, adanya pemotongan dana desa dari seharusnya Rp.600.000/warga penerima bantuan sosial menjadi Rp. 150.000 per warga penerima bantuan sosial di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.(Alexander, 2020)

Berdasarkan observasi awal peneliti pada Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan bahwa peneliti mendapat data jika beberapa masyarakat yang menerima bantuan BLT mendapatkan sebuah peringatan atau ancaman berupa penghapusan penerima BLT bagi mereka yang tidak memilih salah satu pasangan pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan pada tahun 2020. Sehingga ini merupakan permasalahan yang sangat perlu serius, karena sudah masuk Kepala Money Politic.

Namun permasalahan diatas melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 21 ayat (1) menyatakan "setiap orang berhak untuk ambil bagian di dalam pemerintahan negerinya, apakah secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas."(Majelis Umum PBB, tanpa tanggal) Dimana hak warga negara untuk turut dipilih dan memilih dalam pemilihan umum merupakan bagian dari hak politik. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 43 menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Presiden Republik Indonesia, 1999).

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah (1) Bagaimana Penyaluran Penerima Bantuan Langsung di Desa Sei Kera Hilir I, (2) Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam memberikan Hak Politik bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sei Kera Hilir I, dan (3) Bagaimana implementasi Hak Politik bagi penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Sei Kera Hilir I dalam pemilihan walikota dan wakil walikota kota medan

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat post positifisme, serta sebagai metode artistic karena proses penelitian penelitiannya bersifat seni, dan metode ini disebut metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.(Siyoto dan Sodik, 2015). Diharapkan dengan penggunaan metode ini dapat mengungkap kondisi nyata terkait Peran pemerintahan desa dalam memenuhi hak politik warga negaranya yang menerima BLT. Subjek penelitian yaitu 300 KK Penerima BLT, 3338 KK Tidak Menerima BLT dan 1 Kepala Desa. Peneliti memilih yang menjadi informan dalam penelitian ini hanyalah 3 Orang Penerima BLT, 2 Orang Tidak Menerima BLT dan 1 Kepala Desa. Sehingga dalam subjek penelitian yang digunakan seluruhnya berjumlah 6 Informan.

Pada penelitian ini menggunakan jenis data berupa data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan Penerima BLT dan Kepala Desa dan data sekunder diperoleh dari sumber seperti laporan, buku, jurnal, dan lainnya. Data sekunder dalam penelitian didapatkan peneliti dari buku dan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti Pengumpulan data yang dilakukan melalui Teknik wawancara, dan observasi. Model analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses berfikir yang memerlukan keluasan dan kecerdasan, kedalaman wawasan. Penyajian data dilakukan dengan uraian singkat, dapat

berupa bagan, dan jenis lainnya. Kesimpulan dari penelitian merupakan temuan, yang bisa berupa gambaran atau deskripsi tentang suatu objek yang sebelumnya masih menjadi pertanyaan sehingga menjadi jelas saat sudah dilakukan penelitian (Kurniati & Wiyani, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Berdasarkan hasil wawancara Bersama dengan Bapak Muhammad Ilfan SE, sebagai Kepala Desa Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 23 Februari 2023, yang menyatakan bahwa penyaluran bantuan BLT didesa Sei Kera Hilir I sudah merata dengan sebelumnya ada beberapa keluarga yang telah mendapatkan PKH, maka tidak akan mendapatkan Bantuan BLT, sehingga didesa ini terdapat 300 Keluarga yang mendapatkan bantuan BLT yang memiliki kriteria yang sesuai dengan yang diajarkan mendapatkan bantuan BLT. Adapun nominal yang didapatkan oleh penerima bantuan BLT yaitu Rp. 600.000 dengan dua kali pencairan setiap 4 bulan. Selain itu yang tidak mendapatkan bantuan BLT terdiri atas 3.338 Keluarga. Pihak pemerintah berusaha untuk membantu keluarga yang tidak mendapatkan bantuan BLT, hal ini dilakukan oleh pihak pemerintah desa untuk memberikan kesempatan bagi keluarga yang merasa layak untuk mendapatkan bantuan BLT. Namun dari keterangan Bapak Muhammaf Ilfan sejauh pencairan bantuan BLT belum ada mendapatkan laporan ataupun pengaduan tentang keluarga yang merasa layak mendapatkan bantuan tersebut. Penyaluran Bantuan BLT pernah mengalami permasalahan berupa kurang tertibnya warga desa pada saat pembagian bantuan BLT sehingga membuat pembagian bantuan BLT ditunda hingga berjam-jam lamanya. Hal

ini karena antusias warga desa dalam menerima bantuan BLT, sehingga mereka berbondong-bondong dan saling dorong-mendorong Ketika penyaluran bantuan BLT. Kepala desa menyampaikan bahwa cara pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada saat penyaluran bantuan BLT yaitu dengan cara memberikan nomor antrian Kepala penerima bantuan BLT, sehingga dengan adanya cara ini dapat membuat warga desa taat dalam pengambilan bantuan BLT.

Disamping itu hasil wawancara dengan Bapak Andre sebagai warga penerima bantuan BLT Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 23 Februari 2023, yang menyatakan bahwa penyaluran Bantuan BLT di desa Sei Kera Hilir I dilakukan secara baik dengan segala bentuk pendataan pihak pemerintah desa tidak mempersulit penerima bantuan BLT, salah satu contohnya penerima yang tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial juga dapat asalkan memiliki KTP. Sehingga membantu masyarakat. Namun nominal yang diterima menurut bapak Andre tidak membantu banyak, namun setidaknya dapat meringankan beban bapak Andre sebagai Kepala Keluarga yang baru saja dipecat dari tempat kerja. Sehingga bapak Andre merasa bersyukur dengan menjadi bagian yang mendapatkan bantuan BLT

Selain itu hasil wawancara Bersama dengan Ibu Lutfiah sebagai penerima bantuan BLT Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 23 Februari 2023, yang mengatakan bahwa penyaluran Bantuan BLT berjalan cukup baik, namun sedikit permasalahan dalam prosesnya yang lumayan lama. Namun dengan bantuan BLT ini nyata langsung sampai Kepala warga desa yang mendapatkan bantuan BLT. Menurut Ibu Lutfiah bantuan BLT dengan nominal Rp. 600.000 tidak sepenuhnya membantu perekonomian keluarga, namun sedikit

dapat meringankan perekonomian keluarga.

Selain itu hasil wawancara Bersama dengan Ibu Dewik sebagai penerima bantuan BLT Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 23 Februari 2023, menyatakan bahwa penyaluran bantuan BLT yang dilakukan Pihak Pemerintah desa sudah berjalan dengan cukup baik dengan pembuktian yang nyata. Berdasarkan keterangan ibu Dewik bahwa penyaluran bantuan BLT ini dapat meringankan perekonomian keluarga ibu Dewik.

Disamping itu hasil wawancara dengan Bapak Marulan Tampubolon sebagai warga desa yang tidak mendapatkan bantuan BLT Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 23 Februari 2023, menyatakan bahwa penyaluran bantuan BLT yang dilakukan oleh pihak desa sudah bagus dan program ini jelas, namun bapak Marulan merasa bahwa pihak pemerintah desa kurang melakukan sosialisasi Kepala masyarakat tentang penyaluran bantuan BLT. Bapak Marulan Tampubolon sebagai warga yang tidak mendapatkan bantuan BLT tidak merasa kecewa, karena beliau sebagai Kepala keluarga masih dapat bekerja dan mencukupi perekonomian keluarga.

Selain itu hasil wawancara dengan Ibu Parida sebagai warga desa yang tidak mendapatkan bantuan BLT pada 23 Februari 2023, mengatakan bahwa penyaluran bantuan BLT yang dilakukan pihak pemerintah sudah baik dan pendataannya juga jelas. Sebagai tidak penerima, namun menjadi penerima bantuan PKH pihak pemerintah desa juga jelas memberikan bantuan PKH, sehingga penerapan yang dilakukan pihak pemerintah desa diberbagai program bantuan sosial cukup baik. Perasaan ibu Parida tidak merasa kecewa karena tidak mendapatkan bantuan BLT, soalnya ibu Parida sudah mendapatkan bantuan PKH, pada awal ingin mencoba untuk

mengurus BLT, namun usaha ibu parida di larang oleh pihak pemerintah desa, karena nanti akan terjadi tumpang tindih. Dan juga persyaratan yang sudah mendapatkan bantuan PKH, tidak akan mendapatkan bantuan BLT

Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan langsung dalam bentuk uang tunai tertentu untuk tumpah tangga sasaran yaitu rumah tangga yang masuk dalam kategori sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Adapun program ini diluncurkan pemerintah sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat miskin untuk mengurangi dampak negative dari kebijakan penyesuaian kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak.(Choiriyah, 2018)

Hasil penelitian dijelaskan bahwa penyaluran bantuan langsung di desa Sei Kera Hilir I sudah merata sesuai dengan RTS atau Rumah Tangga sasaran yang dimana warga desa yang mendapatkan tergolong dalam sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Selain itu jumlah nominal yang didapatkan oleh warga desa sesuai dengan ketentuan dari program Bantuan Langsung Tunai yaitu Rp. 600.000.

Tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai yaitu Pertama, membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kedua, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. Ketiga, meningkatkan tanggung jawab sosial Bersama. namun berdasarkan tujuan dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT), warga desa merasa nominal yang diterima dari penyaluran BLT tidak dapat mencukupi atau tidak dapat membantu perekonomian warga. Warga Sei Kera Hilir I merasa bahwa bantuan ini hanya dapat meringankan beban warga, namun tidak dapat membantu secara banyak terhadap perekonomian warga desa.

Adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT), warga desa

merasa penyaluran ini sudah berjalan dengan baik dan pihak pemerintah tidak mempersulit warga desa dalam pencairan uang dan pada desa Sei Kera Hilir I penyaluran BLT langsung sampai Kepala desa yang mendapatkannya. Sehingga pelayanan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa Sei Kera Hilir I sangat baik dalam penyaluran BLT. Namun pada penyaluran tahap pertama, pemerintah menyatakan bahwa terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu kurang tertibnya warga desa pada saat pembagian bantuan BLT sehingga membuat pembagian bantuan BLT ditunda hingga berjam-jam lamanya. Hal ini karena antusias warga desa dalam menerima bantuan BLT, sehingga mereka berbondong-bondong dan saling dorong-mendorong Ketika penyaluran bantuan BLT. cara pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada saat penyaluran bantuan BLT yaitu dengan cara memberikan nomor antrian Kepala penerima bantuan BLT, sehingga dengan adanya cara ini dapat membuat warga desa taat dalam pengambilan bantuan BLT.

2. Peran Pemerintahan Desa Dalam Hak Politik Penerima BLT

Berdasarkan hasil wawancara Bersama dengan Bapak Muhammad Ilfan SE, sebagai Kepala Desa Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 23 Februari 2023, mengatakan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2020 tingkat partisipasi warga desa Sei Kera Hilir I cukup tinggi dengan jumlah seluruh suara yaitu 2.577 suara, hal ini tidak terlepas dari peran pihak pemerintah desa Sei Kera Hilir I yang bekerja sama dengan beberapa pihak dalam melakukan kegiatan sosialisasi sebelum pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan 2020 walaupun pada saat ini

masih tingginya pandemic covid-19. Adapun beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah desa yaitu mengundang KPU untuk melakukan sosialisasi Kepala desa Sei Kera Hilir I tentang cara memilih dan money politic. Selain itu, kami mengundang beberapa para tokoh untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan juga pelatihan bagi pemilih pemula. Tepatnya lagi pada saat itu, ada mahasiswa dari universitas negeri medan melakukan kegiatan sosialisasi tentang GOLPUT atau Golongan Putih. Terkhusus untuk yang mendapatkan bantuan BLT, pihak pemerintah desa mencoba untuk melakukan dan mengajak mereka untuk tetap melakukan pencoblosan dan memberitahun bahayanya money politic. Selain itu setiap mengundang seluruh penerima bantuan BLT dengan beberapa sesi untuk mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPU.

Selain itu, hasil wawancara Bersama dengan Bapak Muhammad Ilfan SE, sebagai Kepala Desa Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 23 Februari 2023, mengungkapkan bahwa untuk mengatasi permasalahan yang sering menyerang warga desa pada saat pemilihan yaitu money politic, Bapak Muhammad Ilfan SE mengungkapkan bahwa di desa Sei Kera Hilir I tidak dijumpai kegiatan money politic. Namun Bapak Muhammad Ilfan SE mendapat cerita dari beberapa pihak yang mengatasnamakan pihak pemerintah desa atau dikenal dengan Oknum yang tidak bertanggung jawab merayu beberapa warga desa baik yang menerima atau tidak menerima bantuan BLT berupa nominal uang cukup besar. Hal ini baru diketahui oleh pihak desa pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan telah selesai. adapun peran yang dapat diberikan pemerintahan desa dalam mengatasi permasalahan ini Bapak Muhammad Ilfan mengungkapkan akan pemecatan

bagi mereka dari pihak pemerintah desa dan oknum luar melakukan kegiatan rayuan hal tersebut akan dilaporkan Kepala pihak berwajib karena telah melanggar peraturan atau prinsip pemilu yang ada

Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan yang berguna bagi dirinya sendiri. Penegasan tentang hak politik warga negara tercantum dalam Undang-Undang tentang HAM Khusus Pasal 43 ayat 1 berbunyi "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Peranan pemerintah desa Sei Kera Hilir I dalam memenuhi hak politik warga desa terutama warga yang mendapatkan bantuan BLT yaitu sebelum pemilu pada tahun 2020 yaitu melakukan sosialisasi tentang cara memilih dan mengatasi money politik yang mengundang pihak Komisi Pemilihan Umum. Selain itu melakukan pelatihan bagi pemilih pemula pada desa Sei Kera Hilir I dengan mengundang para tokoh public yang berkecimpung dalam Pemilu. Dan terakhir yaitu sosialisasi tentang Anti Golongan Putih yang mengundang Mahasiswa Universitas Negeri Medan.

Peranan pemerintah desa Sei Kera Hilir I dalam menjaga hak politik warga desa, warga yang tidak Menerima BLT dan terutama warga penerima BLT yang sangat mudah masuk dalam Tindakan money politic. Hal yang dilakukan pihak pemerintahan desa yaitu akan pemecatan bagi mereka dari pihak pemerintah desa dan oknum luar melakukan kegiatan rayuan hal tersebut akan dilaporkan Kepala pihak

berwajib karena telah melanggar peraturan atau prinsip pemilu yang ada.

3. Implementasi Hak Politik Penerima BLT

Berdasarkan hasil wawancara Bersama dengan Bapak Muhammad Ilfan SE, sebagai Kepala Desa Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 23 Februari 2023, mengatakan bahwa implementasi hak politik penerima BLT di Desa Sei Kera Hilir I sudah terealisasi dengan baik, dimana berdasarkan hasil suara dari Kelurahan Sei Kera Hilir I pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan pada Tahun 2020 mencapai 2.577 suara dan hampir keseluruhan yang menerima bantuan BLT memberikan suara mereka pada saat pemilihan tersebut. Dan untuk yang tidak menerima Bantuan BLT Sama dengan masyarakat lainnya, mereka juga berpartisipasi aktif pada saat pemilihan pada saat itu. Bahkan beberapa mereka merupakan pemuda, sering mengikuti sosialisasi tentang pemilih pemula dan kegiatan lainnya.

Selain itu, hasil wawancara dengan Bapak Andre sebagai warga penerima bantuan BLT Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 23 Februari 2023, mengatakan jika beliau sebagai penerima bantuan BLT ikut aktif dalam pemilu tahun 2020 dan seluruh keluarga beliau yang telah terdaftar sebagai peserta pemilu juga ikut andil karena menurut beliau sebagai kewajiban dari warga negara baik. Namun beliau dan keluarga mengalami money politic dengan mendapatkan nominal uang yang cukup besar. Bapak Andre memanfaatkan hasil money politic tersebut, tetapi soal pilihan beliau tetap memilih sesuai hati nuraninya, tanpa mementingkan money politic tersebut. Selain itu bapak Andre tidak mendapatkan ancaman dari pihak pemerintah desa, namun mendapatkan rayuan menjadi tim sukses dengan

embel-embel uang. Bapak Andre mengatakan bahwa hal ini dilakukannya karena tergiur dengan uang yang diberikan, sebab beliau berasal dari keluarga yang perekonomiannya menengah kebawah apalagi baru saja di pecat dari tempat kerjanya. Dan secara tegas bapak Andre mengatakan bahwa hak politiknya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan tidak diatur ataupun dirampas oleh pihak pemerintah atau oknum apapun, namun saja menpacatkan Tindakan money politik.

Selain itu hasil wawancara Bersama dengan Ibu Lutfiah sebagai penerima bantuan BLT Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 23 Februari 2023, yang menyatakan bahwa beliau dan keluarga ikut berpartisipasi pada pemilu tahun 2020. Pada pemilihan ini Ibu Lutfiah sebagai Penerima Bantuan BLT tidak mendapatkan Tindakan ancaman dari pihak pemerintah desa pada saat pemilu, namun rayuan banyak didapatkan ibu Lutfiah dari oknum-oknum yang menebarkan janji kesana kesini guna menarik simpati masyarakat, namun nyatanya tidak sesuai ekspektasi.

Selain itu hasil wawancara Bersama dengan Ibu Dewik sebagai penerima bantuan BLT Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 23 Februari 2023, mengatakan bahwa beliau dan keluarga berpartisipasi aktif dalam pemilu 2020, dan Tindakan ancaman atau merampas hak politik ibu Dewik sebagai penerima bantuan BLT tidak ada sama sekali baik yang dilakukan oleh pemerintah desa ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, namun bentuk rayuan untuk menerima money politic banyak didapatkan oleh ibu Dewik, tetapi beliau tidak pernah meladeni Tindakan yang dilanggar itu dan tetap pada pendirian dirinya untuk tetap memilih sesuai hati nuraninya.

Disamping itu hasil wawancara dengan Bapak Marulan Tampubolon sebagai warga desa yang tidak

mendapatkan bantuan BLT Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 23 Februari 2023, mengatakan bahwa Partisipasi beliau dengan keluarga dalam pemilu kemarin baik. Dan Bapak Marulan tidak mendapatkan Tindakan Money Politic. Namun bapak Marulan mendapatkan rayuan dari pihak pemerintah desa untuk masuk kedalam tim sukses, jadi mendukung penuh salah satu calon pada saat itu. Sebagai warga yang tidak menerima bantuan BLT, bapak Marulan tidak mendapatkan rayuan atau embel-embel akan mendapatkan bantuan BLT jika memilih salah satu calon pada saat itu.

Selain itu hasil wawancara dengan Ibu Parida sebagai warga desa yang tidak mendapatkan bantuan BLT pada 23 Februari 2023, mengatakan bahwa pada saat pemilu tahun 2020 beliau dan keluarga berpartisipasi aktif, untuk Tindakan money politic dan rayuan, banyak yang menghampiri beliau baik dari pihak pemerintah dan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Sebagai warga yang tidak mendapatkan bantuan BLT, ibu Parida mendapatkan rayuan dari pihak pemerintah desa sebagai tim sukses dan menjanjikan bahwa sebagai warga yang telah mendapatkan bantuan PKH, akan bisa mendapatkan bantuan BLT, sehingga Ibu Parida mengurus lagi BLT. Tapi ternyata dari pihak desa tidak menerima dengan tegas. Jadi janji nya itu tidak benar.

Hak politik warga negara terutama dalam hal menggunakan hak pilihnya pada setiap pemilihan merupakan hak yang mutlak dimiliki yang disalurkan melalui pemilihan sekali lima tahun. Menurut Jumly Asshiddiqie, pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran Hak Asasi Warga negara yang sangat prinsipil. Sebab itu dalam pelaksanaan hak warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan.(Bawamenewi, 2019a)

Implementasi Hak Politik Penerima Bantuan Langsung Tunai pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2020 hak untuk memilih digunakan dengan sebaik-baiknya, bagi penerima bantuan Langsung Tunai dalam pemilihan tersebut tidak ada mendapatkan ancaman dalam mempengaruhi hak memilih mereka yang dilakukan oleh oknum-oknum luar ataupun pihak pemerintah desa Sei Kera Hilir I. selain itu hak politik penerima BLT dapat ikut serta dalam berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintahan desa Sei Kera Hilir I, termasuk ikut serta pada setiap Sosialisasi yang dilakukan. Namun warga desa yang mendapatkan BLT banyak mendapatkan rayuan berupa perbuatan money politic ataupun sebagai tim sukses salah satu calon, tetapi dengan tegas warga desa yang menerima BLT menolak secara tegas rayuan tersebut.

Selain yang menerima BLT, warga desa yang tidak mendapatkan BLT menggunakan dengan baik hak memilihnya pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan 2020. Hak memilih para warga desa yang tidak mendapatkan BLT ada yang tidak mendapatkan ancaman atau rayuan dan ada yang mendapatkan rayuan dari pihak desa dalam hak memilih mereka. Salah satu contoh rayuan yang didapatkan warga desa yaitu dijadikan sebagai tim sukses dan menjanjikan bahwa sebagai warga yang telah mendapatkan bantuan PKH, akan bisa mendapatkan bantuan BLT, sehingga Ibu Parida mengurus lagi BLT.

SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian di Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dalam Implementasi Hak

Politik Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai Sebagai Berikut :

1. Dalam Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Sei Kera Hilir I, penyalurannya sudah tepat dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan kategori sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Penyaluran BLT dinilai warga desa sudah sangat baik dan Nominal Uang yang diterima sesuai dengan ketentuan yang sudah ada yaitu Rp.600.000.
2. Peran Pemerintah Desa Sei Kera Hilir I dalam memenuhi hak politik warga desa dan terkhusus warga desa yang menerima BLT dilakukan secara baik dengan memberikan kebebasan bagi warga desa untuk memilih sesuai hati nurani. Selain itu pihak desa selalu melibatkan warga desa dalam kegiatan sosialisasi yang berkaitan langsung dengan Pemilu.
3. Implementasi Hak Politik Penerima BLT pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan 2020 terpenuhi dengan warga desa penerima BLT dapat memilih secara hati nurani tanpa adanya ancaman apapun dan dapat ikut serta dalam kegiatan pemerintahan berupa sosialisasi

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada Kepala Desa Sei Kera Hilir I yang sudah memberikan peneliti izin untuk melakukan penelitian. Selanjutnya kepada Bapak/Ibu Informan peneliti yang sudah meluangkan waktu untuk dapat peneliti lakukan wawancara. Selanjutnya kepada dosen pengampu

yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti. Dan terakhir kepada berbagai pihak yang telah mendukung baik materi atau non materi dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021) Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Syakir Media Press.
- Ahyar, H. Et Al. (2020) Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.
- Alexander, P. (2020) "BLT Dipotong Rp 450 Ribu, Warga Terima Rp 150 Ribu, Alasan Kepala Dusun Bakal Ditelusuri Polisi," *Tribunmanado.Co.Id.* Tersedia Pada: <https://Manado.Tribunnews.Com/2020/05/18/BLT-Dipotong-Rp-450-Ribu-Wargaterima-Rp-150-Ribu-Alasan-Kepala-Dusun-Bakal-Ditelusuri-Polisi>.
- Bawamenewi, A. (2019a) "Impelemntasi Hak Politik Warga Negara," 13(3), Hal. 43-56. Tersedia Pada: <https://Doi.Org/https://Doi.Org/10.46576/Wdw.V0i61.434>.
- Bawamenewi, A. (2019b) "Implementasi Hak Politik Warga Negara," *Warta Dharmawangsa*, 13(3), Hal. 1829-7463.
- Choiriyah, C. (2018) "Implementasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur Ii," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), Hal. 17-30. Tersedia Pada: <https://Doi.Org/10.36908/Isbank.V3i2.42>.
- Djako, P., Panigoro, M. Dan Sudirman (2022) "Pengaruh Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo," *Jambura Economic Education Journal*, 4(2), Hal. 196-207.
- Dr. Sunatra, Sh., M. (2016) Pendidikan Politik Kewarganegaraan.
- Drs. Halking, M.S. (2018) Memahami Dasar-Dasar Ilmu Politik.
- Haliva Muharosa (2016) Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia, Jom Fakultas Hukum.
- Herdiana, D. Et Al. (2021) "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Sumedang : Isu Dan Tantangan Implementation Of Village Fund Direct Cash Assistance Policy For Villagers Affected By Covid-19 In Sumedang Regenc," *Jurnal Inspirasi*, 5(June), Hal. 1-16. Tersedia Pada: <https://Doi.Org/10.35880/Inspirasi.V11i1.175>.
- Majelis Umum Pbb (Tanpa Tanggal) "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia," *Indonesian Journal Of International Law [Preprint]*.
- Nur Wardhani, P.S. (2018) "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum," *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), Hal. 57. Tersedia Pada: <https://Doi.Org/10.24114/Jupiis.V10i1.8407>.
- Presiden Republik Indonesia (1999) "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999," *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, (39), Hal. 1-45.
- S, Supriyono; V, Sholichah; Irawan, A. (2022) "Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia (The Urgency Of Fulfilling The Constitutional Rights Of Citizens In The Era Of The Covid-19 Pandemic In Indonesian)," *Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, 1(2), Hal. 55-66.
- Septy, R.H. Dan Devega, M. (2022) "Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Menggunakan Metode Topsis Dan Saw (Studi Kasus Di Kantor Lurah Limbungan)," *Jurnal Sistem Informasi*, 4(1), Hal. 77-90.
- Siyoto, S. Dan Sodik, A. (2015) *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Taris, N. (2020) "Protes Belum Terima BLT Dana Desa, Warga: Uangnya Sudah Ada, Mengapa Disimpan?," *Kompas.Com*. Tersedia Pada: <https://Regional.Kompas.Com/Read/2020/05/21/18395811/Protes-Belum-Terima-BLT-Dana-Desa-Warga-Uangnya-Sudah-Ada-Mengapa-Disimpan>.

Tumbel, R., Kiyai, B. Dan Mambo, R. (2021) "Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa," Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa, Vii(110), Hal. 79-92.

Yusuf, R., Hendawati, H. Dan Wibowo, L.A. (2020) "Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan," Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 1(2), Hal. 506-515. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.38035/jmpis>.

Zazili, A. (2016) "Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right To Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/Phpu.A-Vii/2009)," Jurnal Konstitusi, 9(1), Hal. 135-162